



**P E N E T A P A N**

**Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Pbg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK 3303175209800001, tempat/tanggal lahir Pemalang, 10 Maret 1982, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Sirandu RT.005/RW.001 Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga, sebagai Pemohon I;

dan

PEMOHON II, NIK 3303175209800001, Tempat lahir Purbalingga tanggal 12 September 1980, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Sirandu RT.005/RW.001 Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ubaidillah Al Masyariqi, S.Sy., M.S.I. , Luthfi As Shiddieqy, SH & Gesang Tri Waluyan, SH, ketiganya Advokat, berkantor di Kantor Advokat "Ubaidillah & Associates" di Jalan. S. Parman Nomor 134 Kedungmenjangan, Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1645/PIN/2021, tanggal 30 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 14 Pen. No.6/Pdt.P/2022/PA.Pbg.



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dalam register perkara Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Pbg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Rabu, tanggal 24 Nopember 2004 (bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1425 Hijriyyah), pada pukul 16:00 WIB, dengan bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Para Pemohon melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan syariat Islam. Proses ijab Qabul saat Akad nikah tersebut dilakukan antara Pemohon I dan Ayah Kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II. Adapun mahar yang diberikan oleh Pemohon I saat akad nikah tersebut, adalah sejumlah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Data pernikahan tersebut tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 523/42/XI/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, tertanggal 25 November 2004;
2. Bahwa pada saat akad nikah tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, sehingga masing-masing tidak sedang terikat dengan perkawinan dengan orang lain. Selain itu, tidak terdapat hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena persusuan, yang menjadi penghalang atas keabsahan akad nikah tersebut;
3. Bahwa sejak akad nikah tersebut dilangsungkan hingga sekarang, Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, (TTL: Purbalingga, 09 Januari 2006);
4. Bahwa sebelum melangsungkan akad nikah tersebut, Para Pemohon masing-masing telah melengkapi persyaratan untuk menikah sesuai ketentuan perundang-undangan. Setelah akad nikah dilangsungkan pun, Para Pemohon diberikan Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah). Namun demikian, belakangan ini, ketika Pemohon II hendak mengurus rekrutmen

Hal. 2 dari 14 Pen. No.6/Pdt.P/2022/PA.Pbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan membutuhkan legalisir Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah), ternyata ketika hendak dimintakan legalisirnya, data pernikahan Para Pemohon tidak ditemukan, dan nomor register akta nikah sesuai data buku nikah Para Pemohon ternyata terisi data milik orang lain;

5. Bahwa disebabkan pernikahan Para Pemohon ternyata tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, saat ini Para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus berbagai administrasi kependudukan, seperti pengurusan rekrutmen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), serta untuk pengurusan administrasi kependudukan lainnya, yang notabene membutuhkan data pernikahan Para Pemohon yang sah dan diakui oleh hukum. Oleh karena itu, Para Pemohon memohon dengan sangat kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, agar pernikahan Para Pemohon tersebut dapat disahkan;

6. Bahwa guna memenuhi maksud ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sudah selayaknya Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga, sesuai alamat tempat tinggal Para Pemohon saat ini;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ini dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Inpres Nomor 1 tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam);

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga agar berkenan memeriksa Permohonan Para Pemohon ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Pen. No.6/Pdt.P/2022/PA.Pbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada Hari Rabu, tanggal 24 Nopember 2004 (bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1425 Hijriyyah);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) untuk melaporkan Pengesahan Nikah tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir didampingi kuasa hukumnya, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3303171003820001 tanggal 11 Februari 2019 atas nama Udi Haryono yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3303175209800001 tanggal 11 Februari 2019 atas nama Susilowati, S.Pd. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;

Hal. 4 dari 14 Pen. No.6/Pdt.P/2022/PA.Pbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3303170908070405 tanggal 27 Desember 2021 atas nama Udi Haryono yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 523/42/XI/2004 tanggal 25 November 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 40.570/TP/2008 tanggal 9 Oktober 2008 atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, tanggal dan diparaf;

6. Fotokopi Ijazah Nomor : DN-03/D-SMP/K13/0788544 tanggal 27 Juli 2021 atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 4 Satu Atap Karangjambu Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, tanggal dan diparaf;

## B. Saksi :

1. SAKSI NIKAH II, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT 004 RW 004 Desa Sirandu, Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- saksi kenal dengan para Pemohon dan anaknya karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

Hal. 5 dari 14 Pen. No.6/Pdt.P/2022/PA.Pbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Babakan Ciparay Kota Bandung;
- waktu para Pemohon di Kantor Urusan Babakan Ciparay Bandung, saksi ikut hadir, karena waktu itu saksi yang jadi saksi nikahnya;
- para Pemohon menikah di Kantor Urusan Agama Babakan Ciparay sekitar tahun 2004;
- Yang menjadi wali nikah Bapak AYAH PEMOHON II, orang tua dari Pemohon II, yang menjadi saksi adalah saksi sendiri dan satu orang saksi lain bernama SAKSI NIKAH I dan mahar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- waktu menikah di Kantor KUA Babakan Ciparay;
- setelah menikah para Pemohon sudah mempunyai seorang anak;
- setahu saksi, para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk Administrasi kependudukan, seperti pengurusan rekrutmen PPPk (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) serta untuk pengurusan Administrasi dokumen surat lainnya;

2.SAKSI NIKAH I, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di RT 006 RW 004 Desa Sirandu, Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi kenal dengan para Pemohon dan anaknya karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Saksi tahu maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Babakan Ciparay Kota Bandung;
- waktu para Pemohon di Kantor Urusan Babakan Ciparay Bandung, saksi ikut hadir, karena waktu itu saksi yang jadi saksi nikahnya;

Hal. 6 dari 14 Pen. No.6/Pdt.P/2022/PA.Pbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- para Pemohon menikah di Kantor Urusan Agama Babakan Ciparay sekitar tahun 2004;
- Yang menjadi wali nikah Bapak AYAH PEMOHON II, orang tua dari Pemohon II, yang menjadi saksi adalah saksi sendiri dan satu orang saksi lain bernama SAKSI NIKAH II dan mahar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- waktu menikah di Kantor KUA Babakan Ciparay;
- Antara pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena persusuan, yang menjadi penghalang atas keabsahan akad nikah tersebut;
- sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- setelah menikah para Pemohon sudah mempunyai seorang anak;
- setahu saksi, para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk Administrasi kependudukan, seperti pengurusan rekrutmen PPPk (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) serta untuk pengurusan Administrasi dokumen surat lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa pada Hari Rabu, tanggal 24 Nopember 2004 (bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1425 Hijriyyah), pada pukul 16:00 WIB, dengan bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Para Pemohon melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan syariat Islam. Proses ijab Qabul saat Akad nikah tersebut dilakukan antara Pemohon I dan Ayah

Hal. 7 dari 14 Pen. No.6/Pdt.P/2022/PA.Pbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II. Adapun mahar yang diberikan oleh Pemohon I saat akad nikah tersebut, adalah sejumlah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun ternyata pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, saat ini Para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus berbagai administrasi kependudukan, seperti pengurusan rekrutmen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), serta untuk pengurusan administrasi kependudukan lainnya, yang notabene membutuhkan data pernikahan Para Pemohon yang sah dan diakui oleh hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 s/d P.6 yang diajukan Para Pemohon dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti Penggugat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Pemohon I sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas P.2 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 14 Pen. No.6/Pdt.P/2022/PA.Pbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas keluarga Pemohon I dan Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun oleh karena menurut dalil-dalil permohonan Para Pemohon bahwa pernikahan Para Pemohon ternyata tidak tercatat dalam register pernikahan di KUA tempat dilangsungkannya akad nikah antara Para Pemohon (vide posita angka 4) ;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P.4 yang tidak tercatat dalam register akta nikah pada KUA tempat dilangsungkannya akad nikah antara Para Pemohon adalah bukan kesalahan para Pemohon, tapi merupakan kelalaian atau kecerobohan pejabat (Pegawai Pencatat Nikah) dan kelalaian pejabat (Pegawai Pencatat Nikah) ini tidak adil apabila ditimpakan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan posita angka 3 adalah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelulusan sekolah anak Pemohon I dan Pemohon II, namun secara formil tidak terkait dengan pokok perkara, sehingga bukti P.6 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwaketerangan saksi 1 Para Pemohon mengenai posita angka 1, 2 dan 3 adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil

Hal. 9 dari 14 Pen. No.6/Pdt.P/2022/PA.Pbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon mengenai posita angka 1, 2 dan 3 adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- pada Hari Rabu, tanggal 24 Nopember 2004 (bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1425 Hijriyyah), pada pukul 16:00 WIB, dengan bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Para Pemohon melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan syariat Islam.
- Proses ijab Qabul saat Akad nikah tersebut dilakukan antara Pemohon I dan Ayah Kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II. Adapun mahar yang diberikan oleh Pemohon I saat akad nikah tersebut, adalah sejumlah uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- pada saat akad nikah tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, sehingga masing-masing tidak sedang terikat dengan perkawinan dengan orang lain.
- Antara pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena persusuan, yang menjadi penghalang atas keabsahan akad nikah tersebut;

Hal. 10 dari 14 Pen. No.6/Pdt.P/2022/PA.Pbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejak akad nikah tersebut berlangsung hingga sekarang, Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, (TTL: Purbalingga, 09 Januari 2006);
- sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- pernikahan para pemohon tidak tercatat di KUA Ciparay Kabupaten Bandung dan maksud permohonan para pemohon adalah untuk Administrasi kependudukan, seperti pengurusan rekrutmen PPPk (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) serta untuk pengurusan Administrasi dokumen surat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 para pemohon memohon kepada Majelis agar Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada Hari Rabu, tanggal 24 Nopember 2004 (bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1425 Hijriyyah), selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: huruf (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas permohonan para pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang memohon kepada Majelis agar Memerintahkan kepada Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) untuk melaporkan Pengesahan Nikah tersebut kepada Kepala

Hal. 11 dari 14 Pen. No.6/Pdt.P/2022/PA.Pbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga, selanjutnya Majelis mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia yang wajib dicatatkan sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan guna memenuhi maksud Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, dalam rangka tertib administrasi kependudukan Majelis memandang bahwa kepentingan Pemohon I dan Pemohon II haruslah dilindungi, oleh karena ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dinyatakan tidak tercatat pada register/akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan itu sesuai dengan domisili Pemohon I dan Pemohon II saat ini sebagaimana permohonannya, yakni kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada Hari Rabu, tanggal 24 Nopember 2004 (bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1425 Hijriyyah);

Hal. 12 dari 14 Pen. No.6/Pdt.P/2022/PA.Pbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 24 Jamadal Akhirah 1443 *Hijriyah*. Oleh kami H. Mahrus, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Salim, S.H., M.H. serta Drs. Baridun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Mahrus, Lc., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Drs. Baridun, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Pen. No.6/Pdt.P/2022/PA.Pbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sudin, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00	
3. Biaya	:	Rp		0.000,00
Pemanggilan				
4. PNPB	:	Rp		10.000,00
Panggilan				
Pertama				
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00	
Jumlah		:	Rp	110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)				

Hal. 14 dari 14 Pen. No.6/Pdt.P/2022/PA.Pbg.